



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA KECAMATAN CEPU

Jl. Ronggolawe No. 44 Telp. (0296) 421005, 421012 CEPU - 58312
Website : cepukec.blorakab.go.id e-mail : kecamatancepu@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CEPU NOMOR : 463/48/XII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN CEPU PERIODE TAHUN 2022-2024

CAMAT CEPU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan hak anak dalam bentuk partisipasi dan aksi maka perlu dibentuk Forum Anak Cepu Kecamatan Cepu Periode Tahun 2022-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Cepu Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kecamatan dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan segala Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Cepu Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas mengkoordinir, mensosialisasikan hak-hak anak serta menjaring aspirasi anak sehingga dapat berpartisipasi secara optimal dalam proses pembangunan di Kecamatan Cepu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Camat ini mulai berlaku, Keputusan Camat Nomor 463/40/X/2022 tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Cepu Periode Tahun 2022-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cepu
Pada tanggal 14 Desember 2022

Camat Cepu,

BUDIMAN 

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Blora;
 2. Inspektur Kabupaten Blora;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
 4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora;
 6. Anggota Forum Anak Kecamatan Cepu;
 7. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT CEPU
NOMOR : 463/48/XII/2022
TANGGAL : 14 Desember 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KECAMATAN CEPU
PERIODE TAHUN 2022-2024

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM FORUM ANAK	KETERANGAN
1	Camat Cepu	Pelindung	
2	Ketua TP PKK Kecamatan Cepu	Bunda Forum Anak Kecamatan Cepu	
3	Inayah Dharmastuti	Ketua	
4	Gilang Hadi Nugroho	Wakil Ketua	
5	Radha Oksyarima Pangestuti	Sekretaris I	
6	Chelsea Juliarahma	Sekretaris II	
7	Fazahra Alissa Putri	Bendahara I	
8	Citra Ersa Lestari	Bendahara II	
9	Dhea Rahmawati	Koordinator Divisi Hak Anak	
10	Muhammad Fatkhul Rozaq	Anggota	
11	Diah Ayu Anggraini	Anggota	
12	Nur Kasana Yustama A	Anggota	
13	Moch. Alfi Dandi Prayoga	Koordinator Divisi Jaringan	
14	Alfiano Rehan	Anggota	
15	Maleeqa Azzalia	Anggota	
16	Desi Dwi Rubianti	Koordinator Divisi Data	
17	Devina Irine Putria	Anggota	
18	Bima Syahril Purwono	Anggota	
19	Ainin Nur Fauza	Koordinator Divisi Pembinaan	
20	Taufikurrohman	Anggota	
21	Lingga Meisa Amelia	Anggota	
22	Bilqis Sylvania Rihhada Aisya'	Koordinator Divisi Masyarakat	
23	Bilqis Khairunnisa	Anggota	
24	Kinanti Al Fatimah Az Zahra	Anggota	
25	Amda Taruna A	Anggota	

Camat Cepu,
BUDIMAN

